



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roy Malonda
Tempat lahir : Desa Karor
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karor jaga 1 Kecamatan Lembean Timur
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024

Terdakwa Roy Malonda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Youdy Luky Inkiriwang, SH. Heintje Soputan, SH., dan 3. Christian Semmy Weto, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Korengkeng No 14 Kelurahan Wenang Utara Lingkungan IV Kecamatan Wenang Utara Kota Manado., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No 553/SK/2024/PN Tnn tanggal 30 Junli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROY MALONDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROY MALONDA selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kulit serabut kelapa;

Dikembalikan kepada Sdr. FERDINAN LUMENTUT

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa melakukan hal tersebut karena disuruh menjaga oleh saksi korban dan tidak mendapat upah, serta saksi korban ada memiliki hutang pembelian anjing kepada Terdakwa yang belum dibayarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROY MALONDA pada bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti yakni pada awal bulan Desember 2023, berawal ketika Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT menyuruh anak dari saksi korban, yaitu Saksi MEIKY FRANS JOSEP PAKASI untuk mengecek kebun kelapa milik Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT di perkebunan Kayuatu Kec. Kakas, yang ditanami 163 (seratus enam puluh tiga) pohon kelapa. Setelah dicek ternyata buah kelapa yang ditanam di kebun tersebut sudah diambil hasilnya.
- Bahwa ternyata buah kelapa milik Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT tersebut telah diambil oleh Terdakwa ROY MALONDA, yang mana kemudian Terdakwa ROY MALONDA menawarkan kepada Saksi ALDI LARUMBA untuk membeli buah kelapa yang berada di perkebunan di Desa Kayuatu, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, yang adalah milik saksi korban, dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Saksi YOPE TUMENGKOL memanjat pohon kelapa tersebut dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) pohon dan mengambil buah kelapa sekitar 3200 (tiga ribu dua ratus) biji (35 karung) dengan mempekerjakan Saksi YORI KUMONTOY dan Saksi ARBY SARONGSONG, setelah itu buah kelapa tersebut diolah menjadi kopra lalu Saksi YOPE TUMENGKOL menjual Kopra hasil olahan buah kelapa tersebut kepada Saksi MELKY TUMENGKOL.
- Bahwa Terdakwa ROY MALONDA menjual kopra hasil pengolahan kelapa milik saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa ROY MALONDA, Saksi Korban OCTAVIAN FERDINAN LUMENTUT mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROY MALONDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Octavian Ferdinan Lumentut, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah kelapa ± 4.000 biji;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi di perkebunan Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada awal Desember 2023;
- Bahwa pada 6 Desember 2023 saksi menyuruh orang kerja yaitu Meki Pakasi ke kebun untuk mengecek buah kelapa namun saat dicek kelapa sudah tidak ada, dimana ada 106 pohon yang ditanam;
- Bahwa sat mencari tahu siapa yang mengambil saat itu ada Kausal Rumambi yang mengatakan dari iparnya yaitu Aldy Larumbah bahwa yang menjual kelapa adalah Terdakwa Roy Malonda;
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah saksi, dan saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk mengambil kelapa di kebun;
- Bahwa saksi tahu dari penyelidikan kalau Terdakwa menjual kepada Yope Tumengkol;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan borongan dengan harga Rp.2.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa ke kebun milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami saat itu kurang lebih Rp.5.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil atau uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memiliki bukti surat-surat kepemilikan kebun tersebut?
- Bahwa saksi tahu dari penyelidikan kalau Terdakwa menjual kepada Yope Tumengkol;
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu
- bapak Meiki Pakasi;
- Bahwa saksi membeli kebun tersebut 2 tahun yang lalu dari Katiandego dan bapak pendeta;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah panen karena sering buah kelapanya hilang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha jual beli kelapa;
- Bahwa yang menjual kelapa yang dicuri dari kebun yang mengatakan bahwa ia mendengar dari iparnya Aldy Larumbah bahwa yang menjual kelapa adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk melakukan mediasi, dimana mediasi yang pertama Terdakwa tidak mengakui dan mediasi yang ke dua Terdakwa juga masih tidak mengakui, dimana jarak mediasi pertama dan kedua 2 minggu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ada orang lain yang pernah mencuri kelapa di kebun milik saksi namun orang tersebut datang meminta maaf;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar ganti rugi atas pencurian tersebut;
- Bahwa Jarak kebun yang saksi jual dengan Sentra Beach 20 km atau sekitar ½ jam;
- Bahwa saksi membeli kebun tersebut pada tahun 2021 dan saksi memang belum pernah pergi ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Terdakwa di Sentra beach dan Terdakwa menjadi mandor;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil kelapa dikebun;
- Bahwa saksi memiliki kebun di Sentra Beach selain kebun yang saat ini bersengketa namun sudah saksi jual;
- Bahwa jarak kebun yang saksi jual dengan Sentra Beach 20 km;
- Bahwa seingat saksi saksi hanya menyuruh Meki dan Tergugat ke kebun saksi untuk melihat pohon kayu bukan untuk memetik kelapa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dimana saksi bekerja sebagai juru bayar pekerja bersama dengan Terdakwa di Sentra Beach selain itu saksi dan Tergugat pernah jual beli tanah dari milik keluarga Terdakwa yang sekarang sudah menjadi milik Sentra Beach;
- Atas keterangan saksi terdakwa mengajukan keberatan dimana tidak benar bahwa saksi korban hanya menyuruh Terdakwa untuk melihat kebun tetapi antara Terdakwa dan saksi korban ada kerja sama yaitu tentang buah kelapa yang ada dikebun;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Kausal Rumambi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;

- Bahwa pencurian terjadi di perkebunan Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada awal Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencurian kelapa tersebut dari ipar saksi yaitu Aldy Larumbah bahwa yang menjual kelapa adalah Terdakwa Roy Malonda;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban dimana saksi pernah menjual kebun ke saksi korban;
- Bahwa di Bulan November 2023 tanggalnya saksi lupa dimana saat itu kakak ipar saksi bernama Arbi Saroinsong mendatangi rumah saksi dan menceritakan dimana kebun milik saksi korban yang berlokasi di perkebunan Kayuwatu telah dikerjakan saksi Yope Tumengkol karena kakak ipar saksi Arbi Saroinsong juga orang yang disuruh saksi Yope Tumengkol untuk mengangkat buah kelapa dari lokasi ke jala raya, kemudian di Bulan Desember saksi bertemu dengan saksi korban di pantai Karor dan saksi cerita ke saksi korban bahwa buah kelapa di kebun milik saksi korban sudah dikerjakan oleh saksi Yope Tumengkol, kemudian saksi korban mengatakan bahwa tidak pernah menjual buah kelapa miliknya kepada Yope Tumengkol dan dari situlah diketahui bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa milik saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil atau uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memiliki bukti surat-surat kepemilikan kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari penyelidikan kalau Terdakwa menjual kepada Yope Tumengkol;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu bapak Meiki Pakasi;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban dimana saksi pernah menjual kebun ke saksi korban;
- Bahwa setahu saksi om mec pernah bilang bahwa kebun itu milik centra;
- Bahwa saksi kenal korban ketika centra mulai membangun dan bahwa korban sebagai pembeli tanah tersebut;
- Bahwa jarak kebun yang saksi jual dengan Sentra Beach 20 km;
- Bahwa seingat saksi saksi hanya menyuruh Meki dan Tergugat ke kebun saksi untuk melihat pohon kayu bukan untuk memetik kelapa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dimana saksi bekerja sebagai juru bayar pekerja bersama dengan Terdakwa di Sentra Beach selain itu saksi dan Tergugat pernah jual beli tanah dari milik keluarga Terdakwa yang sekarang sudah menjadi milik Sentra Beach;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Yori Kumomtoy, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;
- Bahwa Pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah kelapa \pm 4.000 biji;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi di perkebunan Kayuwater Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada awal Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencurian kelapa tersebut dan saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa saksi hanya sebagai pemanjat kelapa dari saksi Yope Tumengkol;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan katifitas panjat kelapa di kebun tersebut hanya di suruh pak Yope Tumengkol;
- Bahwa saksi memanjat pohon kelapa tersebut yang disuruh saksi Yope Tumengkol pada pertengahan bulan November 2023;
- Bahwa buah kelapa yang diambil saksi diolah oleh saksi Yope Tumengkol mmenjadi kopra;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman kebun tersebut milik saksi korban;
- Bahwa saksi menyelesaikan memanjat pohon kelapa tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari, lalu dilanjutkan orang lain;
- Bahwa kelapa tersebut diolah oleh lelaki Yope Tumengkol untuk dijadikan kopra;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa saksi sebagai pemanjat pohon kelapa untuk mengambil buah kelapa dari saksi Yope Tumengkol;
- Bahwa yang menyuruh saksi memanjat pohon kelapa untuk mengambil buah kelapa yaitu saksi Yope Tumengkol;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Aldi Larumba, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah kelapa \pm 4.000 biji;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi di perkebunan Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa pada awal Desember 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencurian kelapa tersebut dari ipar saksi yaitu Aldy Larumbah bahwa yang menjual kelapa adalah Terdakwa Roy Malonda;
- Bahwa tahu kebun kelapa tersebut milik terdakwa karena terdakwa yang menjaga kebun yang dekat sentra beach;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya berteman saja;
- Bahwa aksi sudah bekerja kurang lebih 2 minggu dengan memanjat kelapa dan mengolah kopra;
- Bahwa bayaran saksi saat bekerja disitu 2 juta untuk 130 pohon;
- Bahwa penghasilan yang saksi dapatkan selama bekerja di kebun tersebut saksi dapat hasil sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah dari lama;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengambil buah kelapa namun saksi bilang sibuk, dan saksi mengatakan ke pak yope;
- Bahwa di tanggal 2/11/2023 pukul 10.00 saksi ketemu dengan terdakwa waktu terdakwa sedang membuat pagar, dan saksi sengan mau menjemput orang, namun Terdakwa bilang ke saksi untuk bisa mencari orang yang mau kontrak kebun kelapa tersebut, dan saksi bilang nanti saksi bantukan cari orang yang mau;
- Bahwa harga yang di dikontrakkan dari terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta setengah rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan ke pak yope tentang sewa kebun tersebut tanggal 4/11/2023 saksi bertemu dengan pak yope, dan saksi bilang kalau mana Terdakwa akan menyewakan kebun tersebut, itu di rumah saksi dan hanya ada saksi bersama pak yope;
- Bahwa pada tanggal 06/11/2023 saksi, istri saksi, dan pak yope serahkan uang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun kelapa tersebut milik siapa;
- Bahwa sekitar Bulan November 2023 Terdakwa menjual buah kelapa kepada saksi Yope Tumengkol di lokasi Kolombi Sentra Medika Karor, saksi lihat saksi Yope Tumengkol menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa sebagai penjualan buah kelapa di perkebunan Kayuwatu;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bahwa sekitar tanggal 2 November 2023 jam 10.00 wita ketemu Terdakwa waktu membuat pagar di Pantai Sentra,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau kontrak pohon kelapa kemudian saksi bilang akan mencarinya;

- Bahwa uang sewa kontrak kelapa tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00;
- Bahwa sekitar tanggal 4 November 2023 saksi bertemu dengan saksi Yope Tumengkol dimana saksi mengatakan bahwa Terdakwa mencari orang yang mau dikontrakkan buah kelapa, kemudian sekitar tanggal 6 November 2023 terjadi transaksi pembayaran antara Terdakwa dan saksi Yope Tumengkol;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bahwa Terdakwa pernah mau mengkontrakkan pohon kelapa tersebut kepada saksi namun saksi waktu itu banyak kerja kemudian saksi ceritakan kepada saksi Yope Tumengkol dimana Terdakwa mau mengontrakkan pohon kelapa hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak kenal saksi korban sedangkan dengan Terdakwa saksi berteman;
- Bahwa sekitar Bulan 6 November 2023 Terdakwa menjual buah kelapa kepada saksi Yope Tumengkol di lokasi Kolombi Sentra Medika Karor, saksi lihat saksi Yope Tumengkol menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa sebagai penjualan buah kelapa di perkebunan Kayuwatu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Yope Tumengkol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut dari terdakwa terhadap buah kelapa milik korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan saksi juga baru kenal terdakwa pada saat terdakwa menawarkan untuk mengontrak pohon kelapa tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dari Aldi Larumba sebagai perantara untuk mencari siapa yang mau mengontrakkan kelapa tersebut;
- Bahwa harga kontrak yang di tawarkan untuk 1 kali panjat 1.500.000, namun pada saat saksi mau membayarnya itu berubah menjadi 2.000.000 karena terdakwa berubah pikiran untuk menikn sampai harga 2.000.000 lalu saksi balik ke rumah untuk mengambil sisa yang kurang 500.000 ;
- Bahwa sebelum transaksi terjadi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa adalah orang yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi itu terjadi tidak ada dibuat surat atau kwitansi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembayaran kelapa yang saksi kontrak;

- Bahwa saksi mengelolah kebun tersebut yaitu 3 hari memanjat, 3 hari proses bakupas, seluruhnya sekitar 2 minggu;
- Bahwa saksi jual kopranya dengan harga 7 juta;
- Bahwa saat itu adakah orang yang pernah menanyakan ke saksi bahwa siapa yang mengontrakkan kebun itu ke saksi ?
- Bahwa saksi bekerja dan mengontak kebun tersebut dari terdakwa;
- Bahwa ada kebiasaan disana walaupun tidak bertemu dengan pemilik kebun tidak masalah, dan tidak masalah juga kalau hanya bertemu dengan penjaganya saja;
- Bahwa sekitar tanggal 6 November 2023 dilokasi Pantai Sentra Medika Karor Terdakwa menjual/ mengontrakan kepada saksi, berawal dari saksi Aldi Larumba sebagai perantara untuk mencari siapa yang mau mengontrak kelapa, saksi Aldi Larumba menghubungi saksi dan tanggal 4 November 2023 mengatakan kepada saksi apak mau mengontrakan kelapa sekali panjat dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi setuju tanggal 6 November 2023 jam 12.00 wita saksi ke lokasi Pantai Sentra Medika Karor bertemu dengan Terdakwa, saat itu ada juga saksi Aldi Larumba karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa maka saksi berbicara lewat saksi Aldi Larumba namun Terdakwa mengatakan bahwa uang kontrak menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi kembali kerumah untuk mengambil uang sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi kembali ke lokasi Pantai Sentra dan langsung menyerahkan uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Terdakwa dengan perjanjian satu kali panjat;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaksikan juga oleh saksi Aldi Larumba dan Morentia Gerungan;
- Bahwa letak kebun kelapa yang dikontrakan Terdakwa kepada saksi di Kayuwatu;
- Bahwa saksi mulai bekerja atau menyuruh orang memanjat pohon kelapa semenjak tanggal 13 November 2024;
- Bahwa jumlah pohon kelapa berjumlah 130 pohon dengan buah sekitar 3.500 atau 35 karung;
- Bahwa saksi tidak pemilik kebun namun Terdakwa mengatakan yang menjaga dan bertanggung jawab dikebun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa saksi sudah tidak hitung namun buah-buah kepala tersebut diolah menjadi kopra sekitar 700 kg kopra yang dikemas didalam 11 karung dengan harga jual Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal saksi untuk mengolah buah kelapa menjadi kopra dimana mengontrak ke Terdakwa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), upah bayar orang panjat kelapa Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) / pohon, mengangkat buah kelapa dari kebun ke tempat pengasapan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengorek kelapa Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mengupas kelapa Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) saksi jual kopra Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jadi keuntungan saksi terima Rp 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari saksi Aldi Rumambi bahwa Terdakwa mau mengontrak kelapa;
- Bahwa kurang lebih 2 minggu, 3 hari memanjat pohon kelapa dan 3 hari mengupas buah kelapa, mengangkat buah kelapa dari kebun ke tempat pengasapan (fufu);
- Bahwa saksi menyuruh orang untuk memanjat saksi sewa saksi Yori Kumontoy dan mengangkat buah kelapa ke tempat pengasapan (fufu) saksi Aldi Larumba;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya bahwa Terdakwa pernah mau mengkontrak pohon kelapa tersebut kepada saksi namun saksi waktu itu banyak kerja kemudian saksi ceritakan kepada saksi Yope Tumengkol dimana Terdakwa mau mengontrak pohon kelapa hanya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak kenal saksi korban sedangkan dengan Terdakwa saksi berteman;
- Bahwa sekitar Bulan 6 November 2023 Terdakwa menjual buah kelapa kepada saksi Yope Tumengkol di lokasi Kolombi Sentra Medika Karor, saksi lihat saksi Yope Tumengkol menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa sebagai penjualan buah kelapa di perkebunan Kayuwatu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

6. Billy Mandey, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar saksi korban mengatakan ke terdakwa "kerja semua tu kelapa" akan tetapi untuk kerjanya dimana atau lokasinya saksi tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu;

- Bahwa yang bekerja yaitu orang kerja di pantai sentra, saksi, Christian ratu, yos pelealu untuk memanjat kelapa tersebut;
- Bahwa gaji yang saksi terima sudah lupa saat itu yang saksi kerja yaitu kelapa \pm 700 kg, yang dimana jumlah tersebut dibagi dua, 350 kg ke terdakwa dan 350 kg ke saksi, Christian dan Yos dan uang ke saksi 2 juta;
- Bahwa lokasi perkebunan yang menjadi masalah oleh Terdakwa di Kayuwatu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jual beli kopra;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada uang yang diperoleh oleh terdakwa dan tidak disetor ke korban;
- Bahwa di objek sengketa ada saksi, terdakwa, Christian ratu, yos pelealu dan korban di pantai sentra pada jam 3 sore;
- Bahwa saksi baru pertama kali saksi kerja di objek sengketa tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengambil kelapa tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum saksi kerja di objek sengketa apakah ada orang kerja atau tidak;
- Bahwa Bahwa saksi kerja kelapa dari tahun 2023;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi dengar ada juga orang kerja yaitu bapak susi

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

7. Meiky Frans Josep Pakasi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah kelapa \pm 4.000 biji;
- Bahwa saksi lupa kapan Kejadian pencurian terjadi tapi saksi tahu dimana lokasi itu terjadi yaitu di perkebunan Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah teman kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa beraktifitas di kebun tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual kelapa kemudian uangnya tidak diberikan ke saksi korban;
- Bahwa saksi kenal karena kami rekan kerja di Setnra Medika Karor;
- Bahwa yang lebih dahulu saksi kenal adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi hanya mendengar cerita saja dari saksi Kausal Rumambi dimana buah kelapa milik Octavian Lumentut sudah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Yope Tumengkol;
- Bahwa saksi tahu di perkebunan yang berada di Kayuwatu, saksi tahu karena sebelumnya saksi dan terdakwa pernah ke lokasi perkebunan tersebut karena disuruh saksi korban untuk melihat kayu yang berada di kolasi perkebunan tersebut;
- Bahwa pernah ke Bapak Obe sekitar akhir bulan April s/d awal bulan Mei 2023, saksi tau dan hasil uang tersebut diberikan kepada saksi korban Octavian Lumentut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sudah sekitar 5-6 tahun
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa lebih lama dari saksi kenal dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan dari terdakwa yaitu pemilik kopra/ pedagang kopra
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah Terdakwa mengambil kelapa di objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa +- 10 tahun dan saksi bekerja di Sentra;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bekerja di tempat yang sama
- Bahwa saksi korban kerja di sentra sebagai penanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban ada juga tanah di sekitar sentra, yang kemudian saksi korban menjualnya ke sentra;
- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa dengan terdakwa dan saksi pernah ke objek sengketa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau saksi korban pernah menyuruh orang lain untuk kerja kelapa;
- Bahwa setahu saksi kebun milik korban ada yang di sentra;
- Bahwa saksi tidak pernah naik memanjat kelapa, tapi saksi hanya sebagai pencari orang yang mau kerja saja;
- Bahwa hasil buah kelapa di sentra +- 1 ton
- Bahwa system kerja di sentra yaitu hasilnya dibagi menjadi dua;
- Bahwa saksi, kalau mendapatkan hasil uang dari objek tersebut uangnya saksi berikan ke saksi korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa kerja mengambil kelapa di kebun sentra;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi korban untuk menunjukkan kayu tersebut di lokasi, dan saksi korban tidak pernah mengatakan tentang kelapa;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ingat hanya ada saksi dan terdakwa tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang lain lagi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

8. Arby Saroinsong, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian buah kelapa ± 4.000 biji;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu mengangkat kelapa dari motor ke mobil dengan menyuruh saksi yope dengan uang gaji 600.000 dan saat itu hanya sekali angkut;
- Bahwa saksi tahu karena dengar dari saksi kausal yaitu pemiliknya adalah saksi korban, itu yang saksi dengar sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa kerjanya jual beli kopra;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada uang yang diperoleh oleh terdakwa dan tidak disetor ke korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah pemilik kopra
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sering bekerja di perkebunan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

9. Jemmy Pangerapan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Roy Malonda dan yang menjadi korban adalah Octavian Ferdinan Lumentut;
- Bahwa benar saksi pernah ke objek sengketa, dan sebelum ke kebun, kami ketemuan di pantai sentra yang disana ada Terdakwa, saksi, Saksi Meiky Pakasi dan Saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi dengar kalau saksi korban mengatakan untuk pergi mengecek kebun kelapa tersebut milik dari saksi korban yang ada di kayuwatu, karena terdakwa tidak tahu lokasi kebun tersebut, maka saksi korban menyuruh saksi meiky untuk mengantar ke lokasi untuk mengecek kelapa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan saksi korban saling kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di kebun tersebut saksi melihat ada orang yang sedang kerja di kebun kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi korban mengatakan “kerja itu kelapa” ke terdakwa;
- Bahwa saksi tahu hanya menyuruh untuk melihat saja, tidak ada kata-kata untuk mengambil/mengelolah;
- Bahwa yang saksi tahu ada 3 kendaraan motor yang ke objek sengketa;
- Bahwa dari pantai sentra ke objek sengketa memerlukan waktu ½ jam;
- Bahwa setelah kami dari kebun tersebut kami balik ke pantai sentra, namun saksi lupa kalau saksi korban masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi hanya datang untuk melihat kebun dan saksi mendengar saksi korban katakan untuk pergi melihat kebun kelapa tersebut, karena Terdakwa yang akan pegang kebun kelapa tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa atas suruhan dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi untuk mengambil buah kelapa tersebut sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa lokasi perkebunan kelapa milik saksi korban yang menjadi perkara saat ini dengan Terdakwa di Perkebunan Kayuwatu Kec Kakas Kab Minahasa;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengontrakan pohon kelapa/ buah kelapa kepada saksi Yope Tumengkol karena saksi korban menyuruh Terdakwa namun Terdakwa tidak ada waktu maka Terdakwa menjual/mengontrakan ke orang lain yaitu saksi Yope Tumengkol;
- Bahwa uang yang hasil dari menjual/ mengontrakan pohon kelapa/buah kelapa tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa tidak berikan kepada saksi korban karena saksi korban pernah membeli anjing namun belum dibayar dan Terdakwapun kerja di saksi korban belum juga di bayar maka Terdakwa anggap bahwa uang tersebut uang Terdakwa yang belum dibayar oleh saksi korban;
- Bahwa hutang saksi korban ke terdakwa ada +- 3 juta;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil kelapa di objek sengketa;
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan terdakwa ke saksi korban, karena ada upah terdakwa yang bekerja bersama saksi korban yang masih belum dibayar;
- Bahwa terdakwa membawa uang dari hasil bulan januari 2024, namun saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah tidak mau menerimanya;

- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh terdakwa untuk kerja kelapa tersebut;
- Bahwa hasil dari kopra yaitu Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi korban pernah membeli anjing namun belum dibayar dan Terdakwapun kerja di saksi korban belum juga di bayar;
- Bahwa waktu di kepolisian keterangan ini sudah terdakwa katakana dalam proses BAP;
- Bahwa Keterangan di BAP tersebut terdakwa yang menandatangani sendiri;
- Bahwa saat saksi korban bersaksi terdakwa tidak pernah menanyakan soal pembayaran upah kerja dan pembelian anjing;
- Bahwa harga awal beli anjing Rp 6.000.000 yang bersertifikat dan itu Terdakwa ternak Dimana terjadinya tahun 2023;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta uang pembelian anjing tersebut dan uang dari upah bekerja namun saksi korban katakana nanti dibayar satu kali;
- Bahwa terdakwa sudah banyak kali bekerja pada saksi korban;
- Bahwa cara pembayarannya tergantung pembicaraan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kebun kelapa di pantai sentra itu milik sentra namun penanggung jawabnya adalah saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum memberikan uang tersebut ke saksi korban dikarenakan saksi korban masih ada hutang ke terdakwa yang belum dibayar yaitu pembelian anjing dan upah kerja dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2 (dua) Buah Kulit serabut kelapa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2024 bertempat di perkebunan kelapa Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, Terdakwa Roy Malonda telah menyewakan kebun kelapa kepada saksi Yopie Tumengkol sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak memberikan hasil penyewaan kepada korban Octavian Ferdinan Lumentut orang yang menyuruh Terdakwa menjaga perkebunan kelapa tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 saksi korban Octavian Ferdinan Lumentut di perkebunan Kayuwatu Kec. Kakas, yang ditanami 163 (seratus enam puluh tiga) pohon kelapa mendapati buah kelapa pada pohon kelapa yang ditanam di kebun tersebut sudah diambil hasilnya.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri ternyata Terdakwa yang ada menyewakan kebun kelapa kepada saksi Yopie Tumengkol sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) padahal Terdakwa yang diminta menjaga kebun tersebut oleh saksi korban;

- Bahwa terhadap uang penyewaan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi korban dan tidak memberikan uang penyewaan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan/penyewaan kebun kelapa'

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban belum membayar upah Terdakwa menjaga kebun dan pembelian anjing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana tersebut, sebab pelakulah yang melaksanakan unsure-unsur delik dan memenuhi semua unsure di dalam rumusan delik. (Mr. Van Bemelen, 1987).

Berdasarkan pembuktian unsure-unsur tindak pidana diatas maka yang melakukan tindak mengambil barang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain untuk dikuasai secara melawan hak dan hukum adalah Terdakwa Roy Malonda sebagaimana identitasnya di dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

. A.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiapa benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2024 bertempat di perkebunan kelapa Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, Terdakwa Roy Malonda telah menyewakan kebun kelapa kepada saksi Yopie Tumengkol sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak memberikan hasil penyewaan kepada korban Octavian Ferdinan Lumentut orang yang menyuruh Terdakwa menjaga perkebunan kelapa tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 saksi korban Octavian Ferdinan Lumentut di perkebunan Kayuwatu Kec. Kakas, yang ditanami 163 (seratus enam puluh tiga) pohon kelapa mendapati buah kelapa pada pohon kelapa yang ditanam di kebun tersebut sudah diambil hasilnya.
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata Terdakwa yang ada menyewakan kebun kelapa kepada saksi Yopie Tumengkol sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal Terdakwa yang diminta menjaga kebun tersebut oleh saksi korban;
- Bahwa terhadap uang penyewaan tersebut Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi korban dan tidak memberikan uang penyewaan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan/penyewaan kebun kelapa'
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban belum membayar upah Terdakwa menjaga kebun dan pembelian anjing;

Menimbang bahwa telah menyewakan kebun kelapa yang ditugaskan oleh saksi korban kepada Terdakwa untuk menjaganya, kepada saksi Yopie Tumengkol sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa buah kelapa tersebut kemudian diambil oleh saksi Yopie, dan Terdakwa tidak memberikan uang penyewaan kepada saksi korban;

ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa buah kelapa pada pohon kelapa yang ditanam di kebun tersebut sudah diambil hasilnya adalah milik saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagi milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah menyewakan kebun kelapa tanpa ada pemberitahuan kepada saksi korban dan Terdakwa tidak memberikan uang penyewaan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata yang didakwakan adalah dakwaan tunggal pasal 362 KUHP maka majelis hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum, sehingga dari pertimbangan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) buah kulit serabut kelapa berhubungan dengan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang.
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban belum membayar upah kerja dari Terdakwa dan uang pembelian anjing peliharaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena melihat dari nilai kerugian yang dialami oleh saksi korban, dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa, dengan memperhatikan adanya sebab akibat yakni Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan saksi korban belum memnbayarkan upah kerjanya menjaga kebun tersebut, sehingga pidana uyang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini dirasakan adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Malonda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Malonda dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kulit serabut kelapa, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Christy Paskahlis Sumelang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)